

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PENGERTIAN VIKTIMOLOGI

A. Perlindungan Hak Anak

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁷ Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin saat dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁸

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

²⁸ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 163

Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

2. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun mereka dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Dalam Pandangan dunia Internasional, hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration Of Human Rights* atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 PBB memandang perlu untuk merumuskan *Declaration*

on rights of the child yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak.

Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa ini Konvensi Anak telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.²⁹

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak tersebut kemudian dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

²⁹ Supriyadi W. Eddyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak”, Makalah Pada kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005. hlm. 1

- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Ketika menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar disusunnya undang-undang ini, diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

3. Faktor Hilangnya Hak Anak

Ada banyak faktor yang menyebabkan hilangnya Hak Anak, Diantaranya yaitu.³⁰

a. Kekerasan Fisik

Sejumlah kejahatan yang terjadi pada Anak terutama kekerasan fisik dan seksual. Sangat rentan terjadi kepada anak-anak karena mereka tidak dilindungi oleh keluarga maupun masyarakat. Undang Undang nomer 23 tahun 2002 sudah dibuahkan dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tak juga mampu memberikan perlindungan terhadap Anak yang lebih baik. Sulitnya ketahanan keluarga dengan tekanan ekonomi menjadi biang keladi dari penyebabnya. Sistem sosial yang terintegrasi belum ada sehingga masa depan anak hanya tergantung dari keluarga yang notabene dari keluarga yang kurang mampu.

b. Pernikahan Dini

Hak untuk tumbuh kembang direnggut ketika anak diharuskan menerima keputusan dari keluarga untuk dinikahkan dini oleh ayahnya atau keluarga yang terbelit utang. Anak tak bisa menikmati pendidikan 12 tahun (SD-SMA sederajat). Persentase pernikahan dini menurut statistik BPS 2015 terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten seIndonesia menunjukkan anak perempuan usia 20-24 tahun menikah prausia 18 tahun sebesar 23 persen.

³⁰[http://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/hilangnya-hak-anak-di-peringatan hari-anak-nasional_57961a4bfe22bde012a8c2f7](http://www.kompasiana.com/www.inatanaya.com/hilangnya-hak-anak-di-peringatan-hari-anak-nasional_57961a4bfe22bde012a8c2f7) Diakses Minggu, 28 Agustus 2016 Pukul 15.20 WIB

c. Eksploitasi ekonomi

Masih banyak dijumpai anak-anak yang digunakan atau dimanfaatkan keluarga untuk menjadi pengemis, mencari penghasilan jadi tukang parkir, tukang cuci. Sayangnya, uang yang dihasilkan dari kerja itu sebagian besar diberikan kepada orangtua dan sebagian lagi digunakan untuk mengisap ganja, minuman keras dan hal-hal yang merusak hidupnya.

Penelantaran keluarga terhadap hak-hak anak tanpa disadari bahwa anak adalah sebagai objek yang pasif dari struktur sosial sehingga mudah dieksploitasi. Mengembalikan hak-hak anak sesuai dengan hak-hak yang dilindungi, diberikan hak hidup dan pendidikan agar anak sebagai calon penerus bangsa akan menjadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang tak punya kemampuan karena hilangnya tak punya masa depan.

d. Pengabaian Orangtua

Orangtua mengabaikan tumbuh kembang anak sejak anak itu dilahirkan. Ini diketahui dengan banyaknya kasus pembuangan bayi yang terjadi akhir-akhir ini. Anak bukan sesuatu yang berharga tetapi sesuatu yang tak dikehendaki oleh calon ayah/ibu. Ketika mereka lahir pun sering ditinggal oleh orangtuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI dititipkan kepada nenek/kakek. Pengasuhan kakek/nenek yang sama sekali diluar pola pengasuhan standar. Mereka tak lagi mengasihi tetapi justru tak

bisa mendampingi anak sehingga menjerumuskan anak ke dunia prostitusi dan narkoba.

B. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³¹

Viktimologi merupakan ilmu yang masih baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti kriminologi dan sosiologi, namun demikian dalam perkembangan hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum pidana maka peranan dari viktimologi tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (korban) sebagai sebuah permasalahan dalam kehidupan manusia yang merupakan bentuk dari suatu kenyataan sosial.

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:³²

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 138

³² Ibid, hlm. 40

c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947, pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.³³

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*".

Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".³⁴

Manfaat viktimologi antara lain adalah sebagai berikut:³⁵

1. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan

³³ Arif Gosita, 2004, *Op.Cit*, hlm. 65-68

³⁴ Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

³⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 13-14

fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.

2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Munculnya viktimologi tidak terlepas dari adanya keprihatinan terhadap korban tindak pidana yang sering kali terabaikan. Viktimologi membahas, mempelajari dan meneliti tentang korban dan seluk beluknya seperti peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:³⁶

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
- 3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

J.E Sahetapi, berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm. 32

victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Perkembangan di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man will*).³⁸

3. Teori Viktimologi

Menurut Arief Gosita, Korban ialah:³⁹

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan Hak asasi orang yang menderita.”

Yang dimaksud dengan mereka, adalah:⁴⁰

- a. Korban orang perorangan atau Individual (Viktimisasi Primair)
- b. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, ataupun lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (Viktimisasi Sekunder) adalah ketertiban umum, keserasian sosial dan

³⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108

³⁸ *Ibid*, hlm. 109

³⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Buana Ilmu Populer- Kelompok Gramedia 2001, hlm. 61

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 62

pelaksanaan perintah. Misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (Viktimisasi Tersier).

Korban menurut Arief Gosita berfokus pada korban dengan kriteria menderita, baik menderita secara fisik maupun mental dan korbannya. Tidak hanya itu, korban menurut Arief Gosita dibagi menjadi 2, yaitu korban perorangan atau individual serta korban selain perorangan seperti badan hukum, organisasi dan ketertiban umum.

Sementara itu, Muladi memberikan definisi korban, sebagai berikut:⁴¹

“Korban (Victims) ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Ralph de Sola, mengatakan sebagai berikut:⁴²

“Korban (Victims) adalah seorang yang mengalami suatu penderitaan jiwa atau fisik, kehilangan hak

⁴¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam prespektif Hukum dan masyarakat)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 59

⁴² Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 46

milik atau kematian yang merupakan akibat dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.”

C. Korban

1. Pengertian Korban

Ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban disebut dengan *victimologi*. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan *Viktimologi* adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.⁴³

Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victim Declaration*) merupakan satu satunya instrumen yang memberikan pedoman pada negara anggotanya terhadap perlindungan dan pemulihan korban. *victim declaration* merumuskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan dan mengalami kerugian akibat perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

⁴³ Hugo Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 457

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) pemahaman perempuan dan kekerasan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 44

Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁵ Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pelaku dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat yang lain. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.

Terkait dengan anak sebagai korban kejahatan bahwa anak merupakan manusia-manusia golongan lemah yang tidak dapat melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya, sehingga sering menjadi korban kejahatan baik fisik, mental, sosial akibat ulah orang lain, misalnya menjadi korban tindakan kriminal seperti kekerasan, penipuan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, serta anak bersangkutan dapat menderita sementara waktu dan untuk selama-lamanya.

2. Jenis Korban

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 64

Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

a. Berdasarkan jenis Viktimisasinya, dapat dibedakan antara:⁴⁶

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain, Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau perbuatan lain yang bukan karena perbuatan manusia. Misalkan: Korban tanah longsor, banjir atau korban gigitan hewan liar.
- 2) Korban Tindak Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup tindak pidana tergantung pada perumusan Undang-Undang.
- 3) Korban Struktural atau penyalahgunaan kekuasaan, Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misalkan: Warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggal mereka akan dibangun Apartement.

b. Berdasarkan Jumlahnya:⁴⁷

- 1) Korban Individual, Yaitu mereka yang secara perorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban Berkelompok, Yaitu mereka yang sama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban Masyarakat/Negara, Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan kelompok, karena melibatkan masyarakat luas.

⁴⁶ G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014. hlm 28

⁴⁷ Ibid, hlm. 29

c. Berdasarkan Faktor Psikologis, Sosial dan Biologik, Von Henting mengkategorikan menjadi:

- 1) The Young, Orang berusia muda atau anak-anak yang lemah secara fisik dan psikis.
- 2) The Female, Perempuan muda khususnya, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap hak benda.
- 3) The Old, Orang yang berusia lanjut sering jadi korban kejahatan karena fisik yang sudah tidak memadai.
- 4) Immigrants, Sering mengalami kejahatan karena kesulitan beradaptasi dengan budaya baru.
- 5) The Minorities, Sama dengan imigran, adanya pemikiran SARA jadi penyebab terjadinya kejahatan.

d. Tipe-Tipe lain:⁴⁸

- 1) Unrelated Victim, Korban yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaku baik emosi maupun perilaku.
- 2) Provoactive Victim, Korban yang dengan sengaja memprovokasi keadaan, misalnya dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati.
- 3) Previcitative Victim, Korban yang secara tidak langsung merangsang pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Misalnya perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan sehingga memancing penjahat untuk mencopet.

⁴⁸ G. Wigiartana, op.cit, hlm. 33

- 4) Biologically Weak Victim, Korban yang lemah karena Biologis dan fisik berpotensi menjadi korban.
- 5) Sociality Weak Victim, Korban yang karena posisi sosialnya menjadi lemah, misalnya untuk kaum minoritas.
- 6) Political Victim, Korban karena latar belakang politik yang berbeda.
- 7) Paticipan Victim, Korban yang ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban itu.

3. Hak-Hak Korban

Dalam resolusi Majelis Umum PBB No 40/34 Tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crimes Abuse of Power* dinyatakan bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak untuk diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya.
- 2) Hak untuk segera mendapat ganti sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Jika ganti menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku pelanggaran kejahatan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepadanya.
- 3) Hak untuk mendapat informasi mengenai peran, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus tentang dirinya. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses penanganan.

- 4) Hak untuk mendapat perlindungan dari intimidasi dan balas dendam. Pejabat pemerintah harus mencegah penundaan proses dan kondisi yang membuat korban merasa tidak nyaman, serta menjamin privasinya.
- 5) Hak untuk menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun dari sukarelawan.⁴⁹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan hak yang harus didapatkan oleh anak yang menjadi korban tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa:

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, *vocational* dan pendidikan.

Hak-hak korban juga tercantum di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak :

- 1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;

⁴⁹ Djaali et al, *Hak asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Bandung, 2003, hlm. 101

- 4) mendapat penerjemah;
- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) mendapat identitas baru;
- 10) mendapat tempat kediaman baru;
- 11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) mendapat nasihat hukum, dan/atau
- 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.